



**PELAKSANAAN KEGIATAN ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



DENGAN

**OLAHRAGA KABADDI SELURUH INDONESIA (FOKSI)
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor:0109/UN26.13/KS.00.00/2025

Pada hari ini, jumat, tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima sampai dengan hari rabu, tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh sembilan (11-07-2025 s.d 11-0-2029), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Dawam Assidiqie, M.Pd** : Ketua Umum Pengprov Kabaddi Lampung (FOKSI Lampung), dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengprov Kabaddi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Gang Babe No. 29, Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai Ketua Pelatih pada Cabang Olahraga Kabaddi yang bekerjasama dengan Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Provinsi Lampung.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Permintaan menjadi Ketua Pelatih pada Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Provinsi Lampung.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 4 tahun dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	11-07-2025 s.d 11-07-2029	Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Provinsi Lampung.	Dr. Fransiskus Nurseto, S. M.Psi sebagai salah satu dosen di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung menjadi Ketua Pelatih yang bekerjasama dengan Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Provinsi Lampung.

3. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
KEGIATAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 tahun.
2. Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung

Pejabat : Lungit Wicaksono, M.Pd.
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 No.1 Kota Bandar
Lampung, Lampung 35145
Telepon : +62 853-6966-7183
e-mail : lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id

Pengprov Kabaddi Lampung (FOKSI Lampung)

Pejabat : Dawam Assidiqie, M.Pd
Alamat : Gang Babe No. 29, Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kabupaten
Lampung Selatan, Lampung, Indonesia.
Telepon : +62 896-5261-1648
e-mail : kabaddilampung@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 5 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6 PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Dekan FKIP

Universitas Lampung,



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Pengprov Kabaddi

Lampung,

Dawam Assidiqie, M.Pd